

**PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG STANDARISASI
ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH:

RASBUHUL YANI

105261146820

FAKULTAS AGAMA ISLAM


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H / 2024 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Rasbuhul Yani**, NIM. 105 26 11468 20 yang berjudul **“Pandangan Ulama Kontemporer tentang Standarisasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


18 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME.	(.....)
Sekretaris	: Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.	(.....)
Anggota	: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.	(.....)
	: Mega Mustika, SE.Sy., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Rasbuhul Yani**

NIM : 105 26 11468 20


Judul Skripsi : Pandangan Ulama Kontemporer tentang Standarisasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)


2. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....)

3. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Rasbuhul Yani
NIM : 105261146820
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Agama Islam
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Ulama Kontemporer tentang Standarisasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam”**, benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikasi karya orang lain. Adapun dalil-dalil, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini, dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik dan ketentuan yang berlaku yang penulis ketahui.

Makassar, 17 Rajab 1445 H
29 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan,

Rasbuhul Yani



MOTTO

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

(Q.S At Talaq: 4)

ABSTRAK

Rasbuhul Yani, 2024, Pandangan Ulama Kontemporer tentang Standarisasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam, (Dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Ahmad Muntadzar).


Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 1) Untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer tentang zakat profesi dalam perspektif hukum Islam, dan 2) Untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer tentang standarisasi zakat profesi dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah dengan telaah kepustakaan (*Library Research*) dan menelusuri internet (*Web Search*) sebagai referensi yang memiliki kaitan dengan zakat profesi dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pandangan ulama kontemporer tentang zakat profesi dalam perspektif hukum Islam, yaitu bahwa zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikenakan zakatnya. 2) Pandangan ulama kontemporer tentang standarisasi zakat profesi dalam perspektif hukum Islam, yaitu a) Zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian. Maka, *nisab* zakat profesi adalah 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima (menerima gaji atau upah) sebesar 5%. b) Zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat emas dan perak. Maka, *nisab* zakat profesi adalah sebesar 2,5%. c) Zakat profesi di-*qiyas*-kan secara mutlak dengan zakat emas dan perak sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nisab*. Jika tidak mencapai *nisab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nisab* (Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan).

Kata kunci: Hukum Islam, zakat, profesi

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Rabbul ‘Alamin peneliti panjatkan kehadiran-Nya atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Salam dan salawat penulis peruntukkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Dengan tuntunan yang dibawanya untuk umat manusia sehingga terhindar dari perbuatan dan perilaku yang menyimpang dari tuntunan sebagai hamba Allah Ta’ala.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengalami banyak kendala, namun kesemuanya dapat teratasi berkat bantuan, tuntunan, bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Oranguta ayahanda tercinta Muhammad Yasin (*Rahimahullah*) dan Ibunda Indo Tang yang dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan yang tak ternilai harganya.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta seluruh pimpinan dan stafnya.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh pimpinan dan stafnya.
4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S., dan Muhammad Ridwan, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh staf dan karyawannya.

5. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S dan Ahmad Muntadzar, Lc., M.Ag., sebagai pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan sampai selesai penulisan skripsi ini.
6. Para asatiz/dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Rekan-rekan sesama mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bantuan dan dukungannya.
8. Kepada saudara peneliti yaitu Jubair yang selalu mengirimkan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi memiliki banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Maka, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari segenap pembaca untuk perbaikan kedepan. Semoga juga tulisan dapat bermanfaat, Aamiin.

Makassar, 17 Rajab 1445 H
29 Januari 2024 M

Penulis

Rasbuhul Yani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN BERITA ACARA	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Tinjauan Umum tentang Zakat	10
1. Pengertian Zakat.....	10
2. Dasar Hukum Zakat	12
3. Syarat Dan Wajib Zakat	16
4. Pembagian Zakat	18
5. Jenis-jenis Zakat.....	23
B. Tinjauan Umum Zakat Profesi.....	27
1. Pengertian Zakat Profesi	27
2. Landasan Hukum Islam Zakat Profesi	31
C. Tinjauan Umum Hukum Islam	33
1. Pengertian Hukum Islam.....	33
2. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	38

3. Tujuan Hukum Islam.....	40
4. Sumber Hukum Islam	43
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam.....	58
1. Metode <i>Istinbath</i> Hukum dalam Zakat Profesi	58
2. Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi	63
3. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi.....	66
B. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Standarisasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam.....	69
1. Ketentuan Zakat Profesi	69
2. Syarat <i>Haul</i> dalam Zakat Profesi	76
3. Tinjauan <i>Maslahat Muzaki</i> dan <i>Mustahik</i>	77
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang tidak hanya berisi tentang ketuhanan yang diwujudkan dalam ritual keagamaan seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain. Tetapi Islam juga agama yang sangat peduli terhadap kemanusiaan, baik berupa interaksi antar manusia maupun kepedulian terhadap sesama seperti fakir miskin. Bukti yang jelas adanya kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Seperti yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah/2:143, yaitu

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.¹

Sholat dan Zakat di dalam al-Qur'an dan hadist dijadikan sebagai tanda keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan sholat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah tanda harmonisnya hubungan antar sesama manusia. Oleh sebab itu, zakat dan sholat merupakan tiang-tiang berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur maka Islam sulit untuk tetap bertahan.²

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2010), h. 7.

² Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002), h. 12.

Dilihat dari dimensinya, zakat merupakan ibadah yang sangat unik. Karena selain berdimensi vertikal, yakni bentuk pengabdian kepada Allah Ta'ala (*hablumminallah*), zakat juga memiliki dimensi horizontal (*hablumminannas*) untuk meringankan kaum duafa atau orang tidak mampu.³

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dalam hadist riwayat Imam Bukhori:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'Anhu: Sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Islam itu dibina di atas lima pilar (dasar) yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu), dan puasa Ramadhan”.⁴

Diantara ajaran agama Islam yang mampu mengatasi problem sosial dalam masyarakat adalah zakat. Kesadaran ini hendaknya ditanamkan kepada setiap pribadi umat muslim, sehingga suatu waktu bisa membuat jiwanya terpenggil untuk melaksanakan zakat. Karena dengan berzakat, artinya kita telah berperan secara aktif dalam memerangi kemiskinan. Keuntungan lain bagi orang yang mengeluarkan zakat yaitu sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan

³ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta, Cv. Puhama, 1996), h. 56.

⁴ Muhammad bin Issmail, *Shohih Bukhori 8, Juz 1*. (Cet. III; Beirut: Dasar Ibnu Katsir, 1987), h. 12.

tingkat kriminalitas sehingga menghasilkan lingkungan kerja dan usaha semakin kondusif.⁵

Namun pada masa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kemudian sahabat dan para ulama klasik, lingkungan pekerjaan dan jenis profesi masyarakat masih terbatas dan tentunya peraturan zakat dalam konteks harta yang dizakati sesuai pula dengan perkembangan ekonomi yang ada saat itu. Berbagai jenis profesi dan pekerjaan yang belum ada pada masa kenabian dan imam terdahulu menjadikan pembahasan seputar zakat profesi ini nyaris tidak dibahas dalam kitab fikih klasik.

Oleh karenanya, pembahasan mengenai jenis zakat profesi ini belum didapati secara detail yang setara dengan jenis zakat yang lain. Namun bukan berarti hasil dari pendapatan profesi kita terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pemberian sebagian harta kekayaan bagi yang memiliki harta lebih untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan.⁶

Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin kompleks pula lingkungan kerja dan jenis pekerjaan (profesi) yang bermunculan dan menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat dikalangan para ulama terkait hukum, ketentuan nisab, kadar bahkan haulnya. Perbedaan pendapat inilah yang menjadikan sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung karena tidak adanya dalil yang jelas baik berasal dari al-Qur’an maupun dari Hadist. Oleh karena itu, sangatlah bisa dimaklumi apabila sekarang ada sebagian

⁵ Wahab Al Juhairi, *Zakat Kajian Berbagai Mazdhab*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 51.

⁶ Didin Hafiuiddin, *Zakat Infaq, Sedekah*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1999), h. 30.

ulama yang mengatakan bahwa tidak ada zakat profesi didalam syariat Islam karena problema ini masih menjadi kontroversi dikalangan para ulama.

Meski demikian, kewajiban mengeluarkan zakat profesi bagi muslim cukup mempunyai alasan. Disebabkan karena selama ini salah satu kegiatan usaha yang diwajibkan membayar zakat adalah pertanian. Jika dihubungkan dengan kondisi perekonomian beberapa tahun terakhir, maka kegiatan usaha pertanian ini tidak selalu memberikan keuntungan. Tetapi, Islam tetap mewajibkan petani membayar zakat bila mencapai kadar tertentu (*nishab*). Kalau para petani wajib membayar zakat pertanian padahal dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini, mereka belum tentu mendapatkan keuntungan dan bahkan belum tentu dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka. Sementara itu, ada beberapa jenis profesi lain yang mampu menghasilkan gaji hingga puluhan juta sehingga bisa mencapai nilai maksimal dan memenuhi kebutuhan yang seharusnya dikeluarkan. Maka dari itu sangatlah wajar terutama bagi para profesional yang telah mendapatkan gaji secara rutin wajib untuk membayar zakat.⁷

Tentu hal ini perlu dibahas karena jenis zakat ini tergolong jenis zakat yang baru yang belum ada pada zaman Rasulullah saw, namun pada zaman sekarang ini justru profesi merupakan salah satu bidang pekerjaan yang bisa menghasilkan uang yang relatif tinggi melebihi penghasilan dari hasil pertanian, perkebunan dan profesi lain yang sudah jelas perhitungan zakatnya. Sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa profesinya saat ini tidak perlu

⁷ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, 2009), h. 107.

dikeluarkan zakatnya dikarenakan profesi tersebut tidak ada pada zaman Rasulullah saw.

Oleh karenanya, penelitian ini akan membahas terkait dengan hal tersebut, karena sebagai muslim yang dituntut untuk berkompeten dalam urusan ummat, maka kita perlu memahami kewajiban dalam membayar zakat sehingga dapat membedakan antara harta yang berhak kita miliki dan harta yang berhak untuk dikeluarkan. Inilah yang menjadi alasan peneliti menulis dengan judul penelitian yaitu **“Pandangan Ulama Kontemporer tentang Standarisasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun hal-hal yang menjadi rumusan masalah terkait zakat profesi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan ulama kontemporer tentang zakat profesi dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana pandangan ulama kontemporer tentang standarisasi zakat profesi dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer tentang zakat profesi dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer tentang standarisasi zakat profesi dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan penelitian ini, manfaat yang dapat diambil ada 2 aspek, yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis, harapan dari penelitian ini dapat menambah pemahaman bagi umat Islam terutama yang berkaitan dengan kewajiban membayar zakat, agar dapat menghindar dan mencari alasan untuk tidak mengeluarkan zakat.

2. Praktisi

Diharapkan dari hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan wawasan lebih kepada para praktisi, akademisi, dan mahasiswa tentang kewajiban mengeluarkan zakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah Kepustakaan (*Library Research*) dan menelusuri Internet (*Web Search*) sebagai referensi yang memiliki kaitan dengan zakat profesi dalam hukum Islam.⁸

2. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber yang akurat dalam penelitian ini maka rujukan-rujukan yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 jenis sumber data, ketiga sumber data tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013), h. 16.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer yang akan dijadikan peneliti sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti seputar zakat ini diantaranya kitab fiqh kontemporer seperti “Fiqhuz zakah” karya Dr.Yusuf Qardhawi, “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh” karya Wahbah Az-Zuhaili dan kitab fiqh klasik seputar zakat seperti “Subulussalam Syarah Bulughul Maram” karya Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani dan kitab-kitab fiqh yang telah didukung pendapat 4 Madzhab dan para ulama yang masyhur di zamannya.

b. Sumber data sekunder

Bahan data sekunder adalah segala yang berhubungan dengan dokumen dan objek penelitian terkait pelaksanaan kewajiban membayar zakat seperti buku fiqh Zakat shodaqoh dan wakaf, jurnal-jurnal hukum, penulisan karya tulis ilmiah dan yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan masalah tersebut.

c. Sumber data Tersier

Sementara bahan data tersier yang digunakan peneliti adalah bahan pendukung yang memberikan penjelasan serta pelengkap seperti kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel maupun jurnal yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan menelusuri sumber-sumber yang ada kaitannya dengan judul.

Mayoritas data yang dikumpulkan terdapat di perpustakaan, serta mengambil data-data secara langsung maupun tidak langsung. Memeriksa kesesuaian data dengan pembahasan penelitian lalu menempatkan data tersebut sesuai pada pembahasan.⁹

Ada beberapa tahapan pengumpulan data melalui telaah kepustakaan, yaitu:

- a. Dokumentasi yakni mengumpulkan data sesuai informasi yang sejalan dengan pembahasan yang akan diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku dan kitab, jurnal penelitian, laporan penelitian, serta sumber-sumber tertulis lainnya.
- b. Referensi yakni pengumpulan data melalui telaah dan melakukan kajian secara mendalam terhadap perbedaan hukum yang didapatkan, sehingga diperoleh sumber data yang diperlukan.

4. Analisis Data

Setelah mengolah data yang dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan seluruh materi atau permasalahan yang ada dengan jelas dan mengemukakan perbedaan pendapat tersebut. Setelah penguraian permasalahan akan ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif, yakni menarik kesimpulan dari penguraian

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013), h.17.

yang bersifat umum ke khusus sehingga menyajikan hasil penelitian yang mudah dipahami.¹⁰



¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013), h.18.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti, yaitu *an-nama'u* (perkembangan dan pertumbuhan), *Albarakatu* (keberkahan), dan *ash-shalahu* (ketertiban), *ath-thaharatu* (kemurnian). Sedangkan dari segi istilah, meskipun para ulama mengemukakan berbagai pendapat yang berbeda satu sama lain, namun prinsipnya tetap sama: zakat adalah “sebagian harta dengan syarat-syarat tertentu” yang Allah Ta’ala mewajibkan pemiliknya untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, juga dengan syarat-syarat tertentu.¹¹

Secara etimologis, zakat juga memiliki beberapa arti yaitu *al-barakah* (keberkahan) dan *an-numu wa az-ziyadah* (pertumbuhan dan peningkatan).¹² Zakat dalam arti suci adalah menyucikan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti telah menyucikan diri dan jiwanya dari penyakit keserakahan, membebaskan hartanya dari hak orang lain. Sedangkan zakat dalam arti keberkahan berarti sisa barang yang dikeluarkan zakatnya, secara kualitatif harta akan berkembang dan bertambah meskipun berkurang secara kuantitatif. Dengan kata lain, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk membayar nilai bersih hartanya yang tidak melebihi satu nisab, dan diberikan kepada mustahik

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2010), h. 51.

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1989), Jilid II, h. 729-730, lihat juga Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 2000), Jilid I, h. 235.

dalam berbagai syarat yang telah ditentukan.¹³ Zakat mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nishabnya kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁴

Sedangkan dalam istilah ulama fiqih,¹⁵ zakat adalah memberikan harta yang ditentukan oleh syariah kepada orang yang mempunyai hak untuk menerimanya. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu* mengungkap berbagai definisi zakat secara umum menurut para ulama madzhab.

- a. Menurut *Malikiyah*, Zakat memberikan bagian khusus dari harta yang telah mencapai nishab kepada yang berhak menerimanya (mustahik), apabila harta tersebut milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
- b. *Hanafiyyah*, mendefinisikan zakat sebagai kepemilikan sebagian harta tertentu kepada orang/pihak tertentu yang menurut hukum syariah untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. *Syafi'iyah*, mendefinisikan zakat sebagai nama bagian sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. *Hanabilah*, mendefinisikan zakat sebagai kewajiban dalam suatu harta bagi kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.

Menurut Yusuf Qardhawi secara etimologis kata zakat berasal dari kata “*zaka*”, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, dan berkembang.

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1990), Jilid 1, h. 590.

¹⁴ Rosalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Ed. 1, cet. II. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), h. 248.

¹⁵ Masturi Ilham, *Fiqh Sunnah Wanita Terjemah Shahih Fiqh Al-Nisa'*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 252.

Sedangkan dalam istilah fiqh, artinya Allah Ta'ala mewajibkan suatu harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak, dan itu juga berarti mengeluarkan sejumlah tertentu.¹⁶

Menurut Ibnu Faris dalam Mu'jam al Miqayis fi al-Lughah, zakat mempunyai asal kata yang mengacu pada arti al-nama' (النماء) dan al-ziyadah (الزيادة) yang berarti tumbuh dan bertambah. Menurutnya, hal ini bukanlah sesuatu tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan kekayaan seseorang akan terus tumbuh dan bertambah, baik wujud nyatanya di dunia maupun di akhirat. Ibn Madzhur menambahkan, bahwa asal kata zakat juga mengandung makna *al-lshlah* (الصالح) yang bermakna kebaikan serta *al-tathir* (التطهير) yang berarti penyucian.¹⁷

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa zakat adalah sebagian dari harta benda atau kekayaan (yang bernilai ekonomi baik tetap atau bergerak) milik seseorang dan atau suatu badan usaha yang beragama Islam yang wajib diekluarkan apabila telah mencapai nishab dan haulnya untuk kepentingan masyarakat.

2. Dasar Hukum Zakat

Terdapat beberapa pengertian zakat yang tertera dalam al-Qur'an, diantaranya:¹⁸

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat* (Cet. X; Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 34.

¹⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Ed. 1, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), h. 56-57.

¹⁸ Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12.

a. Zakat yang berarti zakat

Allah Ta'ala berfirman QS. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.¹⁹

b. Zakat berarti Sadaqah

Firman Allah Ta'ala dalam dalam QS. at-Taubah/ 9: 104.

أَمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya:

“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima Taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.²⁰

c. Zakat yang berarti *Haq*

Allah Ta'ala berfirman dalam QS. al-An'am/ 6: 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ تُشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.²¹

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 7.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 203.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 146.

d. Zakat yang bararti infaq

Allah Ta'ala berfirman dalam QS. at-Taubah/ 9: 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.²²

e. Zakat yang berarti 'Afwu

Allah Ta'ala berfirman dalam QS. al-A'raf/ 7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.²³

Secara sederhana, garis perbedaan antara zakat, infaq dan shadaqah dapat dijelaskan sebagai berikut: ²⁴

- a. Zakat hukumnya wajib, sedangkan infaq, dan shadaqah tidak wajib hukumnya.
- b. Zakat adalah bagian dari rukun Islam, sedangkan infaq dan shadaqah bukan termasuk rukun Islam.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 192.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 176.

²⁴ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 5.

- c. Zakat memiliki ketentuan-ketentuan tertentu tentang batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan (*nishab*), besar harta yang dikeluarkan dan waktu mengeluarkan.
- d. Penerima zakat telah ditentukan, sebanyak delapan golongan, sedangkan infaq dan shadaqah tidak ada batas penerimaannya.

Selain ayat Al-Quran dan hadits, kewajiban zakat juga didukung oleh pendapat para ulama (*ijma'*). Para ulama Islam sampai saat ini masih sepakat tentang kewajiban zakat. Para sahabat pun sepakat bahwa orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat boleh diperangi sebagaimana pada masa Khalifah Abu Bakar *Radhiyallahu 'anhu* seusai Rasulullah wafat. Berikut beberapa dalil hadist yang mendukung pembahasan ini:

- a. Hadis pertama

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرْدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhuma*, Rasulullah berkata kepada Mu'adz ketika hendak berangkat ke Yaman: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu golongan dari ahli kitab, maka serulah mereka agar mereka menyaksikan bahwa Tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Rasulullah, jika mereka sudah mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Jika mereka telah mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat, yang diambil

dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada fuqara mereka”.²⁵

b. Hadis kedua

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيَتِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى [رواه البخاري ومسلم]

Artinya:

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘Anhumah bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa Tiada Tuhan yang harus disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali dengan hak Islam, maka perhitungan mereka terserah kepada Allah”.²⁶

3. Syarat Dan Wajib Zakat

Rukun zakat merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum menunaikan zakat, yaitu orang yang memberi zakat (muzaki), harta benda yang dizakati, dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Seseorang yang telah memenuhi syarat zakat harus mengeluarkan sebagian hartanya dengan cara melepaskan hak miliknya kemudian menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang mengumpulkan zakat.

²⁵ Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori No. 1389, juz II, h. 529.*

²⁶ Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori No. 25, juz I, h. 17.*

Zakat wajib atas siapa yang ada pada dirinya terkumpul syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

a. Islam

Zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena merupakan ibadah berupa harta benda yang menjadi sarana mendekatkan seorang muslim kepada Allah Ta'ala, sedangkan ibadah orang kafir tidak diterima hanya ketika ia masuk Islam. berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam QS. At-Taubah/ 9: 54

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ سَالِيَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ

Terjemahnya:

“Dan tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.”²⁸

b. Merdeka

Zakat wajib bagi orang yang merdeka, sehingga tidak wajib bagi hamba sahaya dan *mukatab*.²⁹

c. Kepemilikan nisab secara sempurna dan tetap³⁰

Status harta seseorang harus lebih tinggi dari kebutuhan primer yang benar-benar dibutuhkan seseorang, seperti sandang dan pangan karena zakat merupakan pelipur lara bagi orang-orang miskin.

²⁷ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi dkk., *Fikih Muyassar*, (Jakarta, Darul Haq, 1443 H), h. 209.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 195.

²⁹ (yaitu: Hamba sahaya yang memiliki perjanjian merdeka dengan syarat menebus dirinya sendiri dengan bayaran tertentu kepada tuannya. Ed.T.).

³⁰ Maksudnya tidak berisiko lenyap (rusak), lalu bila berisiko lenyap dan kepemilikannya tidak tetap (maksudnya, sahamnya mungkin masih mungkin naik turun) maka tidak wajib zakat padanya

d. Berlaluinya satu haul atas harta

Hal ini terjadi apabila harta tersebut telah melewati nisab dalam penguasaan pemilikinya selama 12 bulan hijriah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

Artinya:

“Tidak ada zakat pada harta sehingga ia melewati satu haul.”³¹

4. Pembagian Zakat

a. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam QS. at-Taubah/ 9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³²

Penjelasannya adalah sebagai berikut:³³

1) Fakir dan Miskin

Kelompok orang yang berhak menerima zakat adalah mereka yang termasuk kelompok fakir miskin dan patut diprioritaskan untuk

³¹ Muhammad bin Yazid abu Abdillah al-Qozawini. *Sunan Ibnu Majah, No 1792*, juz 1, (Daarul Fikri Beirut, 1987), h. 571.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 196.

³³ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi dkk., *Fikih Muyassar*, h. 235.

menerima zakat. Penyaluran dana zakat kepada masyarakat miskin terbagi menjadi dua jenis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk memperoleh kemampuan berusaha.

2) *Riqab* atau budak

Pada zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, budak sudah menjadi makanan sehari-hari untuk diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karena itu, *riqab* yang secara bahasa berarti memerdekakan budak merupakan salah satu penerima zakat yang berhak menurut Al-Quran.

3) Muallaf

Muallaf merupakan salah satu kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat untuk membantu mereka memperkuat keimanan dan ketakwaan dengan memeluk dan menghayati agama Islam. Zakat yang disalurkan kepada orang yang masuk Islam mempunyai peran sosial sebagai alat yang bertujuan untuk mempererat persaudaraan antar umat Islam.

4) Gharim atau Gharimin

Gharim atau *gharimin* adalah seseorang yang mempunyai hutang. Kelompok penerima zakat ini tergolong penerima zakat yang wajib kita keluarkan, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) *Gharim limaslahati nafsihi*: Orang yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri atau untuk keperluannya sendiri.
- b) *Gharim li ishalahi dzatil bain*: Orang berhutang karena mendamaikan manusia, kabilah atau suku.

5) Fisabilillah

Golongan *fisabilillah* orang atau lembaga yang kegiatan pokoknya berjuang di jalan Allah Ta'ala untuk membela Islam. Saat ini fisabilillah dapat berupa organisasi yang menyebarkan dakwah Islam di kota-kota besar atau lokasi terpencil, serta proyek pembangunan masjid, dan mereka berhak menerima zakat.

6) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang bepergian dan kekurangan bekal. Kelompok penerima zakat ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya, terlepas dari apapun kaya atau sebaliknya.

7) Amil

Kelompok selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah *amil*. Amil merupakan kelompok terakhir yang berhak menerima zakat jika ketujuh kelompok lainnya telah menerima zakat. *Amil* secara harfiah berarti pengelola zakat atau orang yang menghimpun dana zakat yang disumbangkan oleh muzzaki (orang yang memberi zakat).

b. Golongan yang tidak berhak menerima zakat

Adapun golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu:

1) Keluarga Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. (*Ahlul Bait*)

Mereka tidak boleh memakan sedikitpun dari harta zakat, berdasarkan pernyataan yang tegas dalam riwayat:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ.

Artinya:

“Sesungguhnya Zakat tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Zakat adalah kotoran harta manusia,”³⁴

2) Orang Kaya dan orang yang kuat yang mampu bekerja

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

لَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِي وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

Artinya:

“Tidak ada hak zakat untuk orang kaya, maupun orang yang masih kuat bekerja”.³⁵

3) Orang Kafir

Ketika Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Muadz mengajarkan tauhid, kemudian shalat, lalu kemudian zakat. Beliau bersabda:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكْ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

“Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Diambilkan dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka.”³⁶

Yang dimaksud dengan “mereka” dalam hadis di atas adalah orang Yaman yang masuk Islam. Ibnu Mundzir mengutip perkataan para ulama bahwa orang kafir tidak boleh menerima zakat. Beliau

³⁴ Al-Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim No 2530*, (Beirut: Darul Afaqo Jadidah), h. 118.

³⁵ Muhammad bin Yazid abu Abdillah al-Qozawini. *Sunan Ibnu Majah, No 1792*, juz 1, h. 541.

³⁶ Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori No. 1331, juz II, cet III*, h. 505.

menekankan: “Para ulama sepakat bahwa kafir dzimmi tidak berhak menerima zakat apapun dari harta umat Islam, selama mereka tinggal di negara tersebut.”³⁷

Termasuk orang kafir adalah orang yang awalnya beragama Islam dan kemudian membatalkan keislamannya, Seperti meninggalkan shalat atau mengamalkan perdukunan, ilmu kebal atau menyembah kuburan. Mereka tidak berhak menerima zakat meskipun mereka miskin. Orang kafir yang masuk Islam dikecualikan dari aturan ini, orang kafir yang ingin masuk Islam dan diharapkan masuk Islam setelah menerima zakat.

4) Muzakki (wajib zakat)

Termasuk aturan baku mengenai penerima zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang perlu ditunjang dengan muzakki (kewajiban zakat). Seperti istri, anak, dan seterusnya ke atas atau orang tua dan seterusnya ke bawah. Zakat yang diberikan kepada anak atau orang tua yang tidak mampu, atau kepada orang yang wajib dinafkahi akan menggugurkan kebutuhan nafkah tersebut. Oleh karena itu, sebagian manfaat zakat diberikan kepada *Muzakki*.

5) *Mawali* keluarga Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat tidak halal bagi kami, dan sesungguhnya mawali suatu kaum adalah bagian dari diri mereka”.³⁸

³⁷ Muhammad bin Ismail Al-Shan’ani, *Subulussalam*, terj. Muhammad Isnani dan Muhammad Rasikh Syarah *Bulughul Maram* (Cet. IV; Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2019), h. 389-392.

³⁸ Abu Daud Sulryaiman, *Sunan Abu Daud No 1636, juz II*, (Beirut: Daarul Kitabul Arobiy, 1987), h. 37.

Mawali adalah bekas budak-budak yang telah mereka bebaskan, yang dimaksud dengan “sebagian diri” adalah hukum yang berlaku pada mawali itu sama dengan hukum yang berlaku pada tuan yang telah membebaskannya, sehingga diharamkan zakat bagi *mawali* Bani Hasyim.

6) Hamba sahaya

Zakat tidak dapat dibayarkan kepada seorang budak, karena harta seorang budak adalah milik tuannya. Jadi jika zakat dikeluarkan, maka kepemilikan zakat berpindah kepada majikannya, dan karena nafkah budak itu menjadi tanggung jawab majikannya. Dan budak *mukatab* (budak yang ingin membebaskan dirinya dengan membayar sejumlah kompensasi kepada tuannya) dikecualikan. Dia kemudian akan dapat menerima zakat untuk membayar hutang yang diperlukan untuk pembebasannya. Dan amil zakat dikecualikan darinya, maka ia menerima zakat karena statusnya sebagai pegawai, sedangkan seorang budak dapat dipekerjakan dengan izin tuannya. Barangsiapa yang memberikan zakat kepada keenam golongan tersebut, padahal ia mengetahui bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka, maka ia berdosa.

5. Jenis-jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan setahun sekali oleh setiap mukallaf muslim (orang yang kepadanya Allah Ta'ala mempercayakan kewajibannya) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau

orang yang bergantung padanya. Jumlah yang dikeluarkan adalah satu *sha'* (1.k 3,5 liter/2,5 Kg) per orang, yang dibagikan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat subuh menjelang shalat Idul Fitri. Hukum zakat fitrah itu wajib. Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk menyucikan dan membersihkan dirinya serta membantu jiwa-jiwa yang kelaparan akibat kemiskinan.. Dalil-dalil yang menerangkan kewajiban zakat fitrah yaitu sebagai berikut dalam QS. Al-A'la/ 87 :14-15.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Terjemahnya:

"Sungguh berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya), menyebut nama Tuhannya (mengucap takbir) lalu ia mengerjakan shalat (iedul fitri)."

b. Zakat Mal

Dalam bahasa Arab, *mal* berarti harta. Oleh karena itu, zakat mal adalah zakat yang berkaitan dengan suatu harta atau zakat yang diwajibkan atas suatu harta tertentu. Zakat mal adalah zakat atas harta benda seseorang karena telah mencapai nisab (batas sampainya seseorang harus membayar zakat).

c. Zakat Emas, Perak, dan Uang.

Emas dan perak yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan zakatnya.

Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam QS. at-Taubah ayat 34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, peringatkanlah mereka tentang adzab yang pedih”. {34}

“Pada hari emas dan perak dipanaskan dalam api neraka, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, rusuk-rusuk, dan punggung, maka dikatakan kepada mereka, "Inilah kekayaan yang kalian timbun dahulu, rasakanlah oleh kalian kekayaan yang kalian simpan itu” {35}.³⁹

d. Zakat *Ziro'ah* (pertanian/segala macam hasil bumi)

Allah Ta'ala telah menetapkannya dalam QS. al-An'am/ 6: 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan yang tidak sama (rasanya). Makanlah buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkannya zakat); dan jangan lah kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan".⁴⁰

e. Zakat *Ma'adin* (Barang Galian)

Yang dimaksud dengan ma'adin (barang galian) adalah segala sesuatu yang diambil dari dalam bumi dan mempunyai nilai, seperti timah, besi, emas, perak, dan lain-lain. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ma'adin

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 192.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 146.

adalah segala sesuatu yang diambil (diperoleh) seseorang dari laut atau tanah (darat), kecuali tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup. Zakat ma'adin dikeluarkan setiap kali diperoleh tanpa nishab, kadar zakatnya 2,5%.

f. Zakat *Rikaz* (harta temuan/ harta karun)

Yang dimaksud dengan rikaz adalah harta (benda temuan) yang sering disebut harta karun. Tidak ada nishab dan transportasi, besaran zakatnya 20%.

g. Zakat Binatang Ternak

Yang dimaksud dengan hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang dalam bahasa Arab disebut Al-An'am, yaitu hewan yang diambil keuntungannya. Hewan tersebut adalah unta, kambing/domba, sapi dan kerbau.

h. Zakat *Tijarah*

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nishab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%. Adapun waktu pembayaran zakatnya, bisa ditangguhkan hingga satu tahun, atau dibayarkan secara periodik (bulanan, triwulan, atau semester) setiap setelah belanja, atau setelah diketahui barang yang sudah laku terjual. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang dagangan atau uang seharga barang tersebut.

Jenis-jenis zakat yang telah disebutkan diatas hanya sebagian dari berbagai jenis macam zakat di era modern sekarang ini, seperti zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi, zakat saham dan obligasi, zakat profesi dan pencarian.

B. Tinjauan Umum Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Secara umum zakat profesi adalah zakat dari hasil usaha halal yang menghasilkan hasil (uang) yang relatif besar, dengan cara yang halal dan sederhana, baik melalui keterampilan tertentu maupun tidak.

Profesi berasal dari bahasa Indonesia dan mengacu pada suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada pelatihan dan pengetahuan tertentu (keterampilan, vokasi, dan lain-lain). Profesional adalah mereka yang menjalankan profesi yang memerlukan keterampilan khusus untuk melaksanakannya. Namun pekerja profesional mempunyai arti yang luas, karena masing-masing bekerja sesuai dengan kemampuannya, yaitu sesuai dengan profesinya.

Zakat profesi dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah “*almihn*”. Kata ini merupakan bentuk jamak dari *al-mihnah* yang berarti kerja atau pengabdian. Ada pula yang berpendapat bahwa profesi ini atau dalam bahasa Fiqih disebut dengan *al-Maal al-Mustafaad*. Yang dimaksud dengan profesi yang berhubungan dengan zakat di sini adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu.⁴¹

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, zakat profesi adalah suatu pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, maupun bergantung pada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan atau badan komersial swasta atau orang yang mendapat gaji. Penghasilan dari hasil pekerjaan sendiri merupakan

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 866.

penghasilan yang murni profesional, seperti penghasilan dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tenaga pengajar (profesor, dosen dan guru), konsultan dan lain-lain. Hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan bersama pihak lain adalah jenis pekerjaan seperti pegawai, pekerja, dan lain-lain.⁴²

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa pendapatan atau kegiatan yang menguntungkan yang diperoleh melalui usaha sendiri dan di lingkungan pemerintahan, seperti hak pejabat publik atau pegawai yang menerima gaji relatif tetap, misalnya sebulan. Jenis pendapatan atau penghasilan ini dalam istilah fiqh disebut dengan *al-maal al-mustafaad*.⁴³

Menurut Mahjuddih, zakat profesi atau jasa dikenal dengan istilah كسب yang artinya: zakat yang berasal dari sumber pendapatan profesi atau jasa. Istilah profesi dalam bahasa Inggris disebut profession yang dapat diartikan sebagai pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, biaya, upah atau imbalan.⁴⁴

Menurut definisi di atas, rumusan zakat profesi adalah zakat yang berasal dari hasil usaha halal yang dapat dengan mudah menghasilkan uang dalam jumlah yang relatif besar berkat keterampilan tertentu. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah zakat (penghasilan) profesi adalah suatu kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan dari setiap pekerjaan tertentu atau keahlian profesional, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang/lembaga lain yang

⁴² Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 459.

⁴³ Firdaweri, *Aspek-Aspek Filosofi Zakat Profesi* dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat, Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014 (1-18), h. 4.

⁴⁴ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan*, cet.ke III, (Medan: Perdana Publishing, 2016), h.118.

dapat menghasilkan penghasilan (uang) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan nisab (batas minimal harta yang berhak dikeluarkan zakatnya).

Dari definisi di atas jelas bahwa ada hal yang perlu ditegaskan berkenaan dengan pekerjaan profesional yang dimaksud, yaitu:

- a. Jenis usahanya halal
- b. Hasilkan uang yang relatif banyak
- c. Didapatkan secara sederhana
- d. Berkat keterampilan tertentu.⁴⁵

karenanya, dari kriteria tersebut dapat menggambarkan jenis-jenis usaha yang berkaitan dengan profesi seseorang. Dilihat dari bentuk kegiatan profesionalnya, dapat berupa:

- a. Usaha fisik, seperti karyawan dan artis.
- b. Usaha komersial seperti konsultan, desainer dan dokter.
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
- d. Usaha modal, seperti investasi.⁴⁶

Sedangkan jika dilihat dari hasil usaha yang profesional, dapat berupa:

- a. Memiliki hasil yang teratur dan tertentu, baik setiap hari, minggu, atau bulan, seperti gaji pekerja dan gaji karyawan.
- b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, misalnya royalti yang dibayarkan oleh pengusaha, pengacara, penulis, konsultan, dan seniman.

⁴⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 459.

⁴⁶ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, h. 58.

Zakat profesional belum dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Zakat profesi merupakan ijihad ulama masa kini yang mempunyai dasar yang cukup dan alasan yang kuat. Ulama masa kini yang membela keberadaan zakat profesi antara lain Syekh Abdur Rahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa segala penghasilan yang diperoleh dari kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, artis, akuntan, notaris, dan lain-lain, jika sudah mencapai nisab maka harus dikenakan zakat.⁴⁷

Adapun pendapat ini dibangun berdasarkan:

- a. Ayat Al-Qur'an yang bersifat umum

Mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. at-Taubah : 103, QS. al-Baqarah: 267, berikan QS. adz-Dzariyaat: 19, demikian pula penjelasan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang bersifat umum terhadap zakat dari hasil usaha/profesi.

- b. Pendapat ulama terdahulu maupun sekarang

Mereka mengatakan bahwa wajib zakat atas harta-harta tersebut. Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Tentang seseorang yang memperoleh hartanya (*al-maal al-mustafaad*), beliau berkata: “Dia mengeluarkan zakatnya pada hari dia memperoleh harta itu”.

- c. Dari sudut keadilan

Ciri khas ajaran Islam adalah ketentuan kewajiban zakat untuk setiap harta yang dimiliki akan sangat jelas, sedangkan secara tradisional kewajiban zakat

⁴⁷ Elpianti Sahara Pakpahan, Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi. *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 3, No. 2, (Januari-Juni, 2018), h. 632.

hanya diatur untuk produk tertentu. Petani yang saat ini terpuruk masih harus membayar zakat jika hasil pertaniannya mencapai nishab. Karena itu benar pula bahwa zakat wajib atas penghasilan yang diperoleh dokter, konsultan, artis, akuntan, notaris, pejabat publik dan pegawai bergaji tinggi, serta profesi lainnya.

Zakat profesi dikenal dengan sebutan *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). Zakat profesi diartikan sebagai zakat yang dikenakan untuk setiap pekerjaan atau keterampilan profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain atau lembaga, yang menghasilkan pendapatan (uang) sesuai nisab.⁴⁸

2. Landasan Hukum Islam Zakat Profesi

Adapun beberapa dalil-dalil yang bermakna kewajiban zakat secara umum, yakni⁴⁹ QS. At-Taubah/9:103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Adapun beberapa dalil-dalil yang bermakna kewajiban zakat secara khusus dalam QS. Al-Baqarah/2:267,

⁴⁸ Elpianti Sahara Pakpahan, Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi. *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 3, No. 2), h. 633.

⁴⁹ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok, Rajawali Press, 2020), h. 125.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
 مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Ayat pertama diatas menunjukkan lafadz atau kata-kata yang masih umum, dari hasil usaha apapun, “...infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil ikhtiar baikmu...” dan dalam ilmu fikih ada yang Kaidah “*Al ibratu bi Ummi Lafdzi laa bi Mengkhususkan sebab*”, yang menurutnya ibrah (mengambil makna) berasal dari keumuman kata, dan bukan dari kekhususan sebab. Dan tidak ada satu ayat pun atau informasi lain yang mengalihkan perhatian dari keseluruhan makna upaya ini. Oleh karena itu, pekerjaan atau penghasilan termasuk dalam kategori pada paragraf sebelumnya.

C. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma tersebut merupakan kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau suatu ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.⁵⁰

Mengenai hukum yang berkaitan dengan Islam, maka hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang berdasarkan wahyu Allah Ta'ala dan Sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengenai tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan dianggap sah dan mengikat untuk seluruh umat Islam.

Istilah hukum Islam sebenarnya tidak ditemukan dalam Al-Quran, Hadits atau karya hukum Islam lainnya. Kata-kata yang ada hanyalah *Fiqh Syariah*, hukum Allah Ta'ala dan akar-akarnya. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari terminologi "*Islamic Law*" dari literatur Barat. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah keseluruhan konstruksi peraturan dalam agama Islam baik melalui syariah, fiqh maupun perkembangannya seperti fatwa, *qanun*, *siyasah*, dan lain-lain.⁵¹

Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan hukum, atau tidak tertulis seperti hukum adat. Kerangka dasar konsep hukum Islam ditetapkan oleh Allah Ta'ala.

⁵⁰ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta, Deepublish, 2016), h. 1.

⁵¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Ed. I; Cet. II; Jakarta, Rajawali Press, 2014), h. 19.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan antara manusia dengan benda, tetapi juga mengatur tentang hubungan hukum antara manusia dengan Tuhannya, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan antara manusia dengan lingkungan alam.⁵² Menurut Daud Ali, interaksi manusia dengan berbagai hal diatur oleh seperangkat tindakan perilaku yang dalam terminologi Islam disebut *hukum* dalam bentuk jamaknya *ahkam*.⁵³

Pengertian hukum Islam yang lazim digunakan oleh masyarakat umum adalah pengertian hukum seperti pengertian fiqh yang dikemukakan oleh al-Ghazali, yaitu hukum syarat-syarat tertentu bagi perbuatan *mukallaf*, seperti *wajib*, *haram*, *mubah (boleh)*, *sunnah*, *makruh*, *sah*, *fasid*, *batal*, *qadha* dan lain-lain. Menurut T.M. Hasbi ash Shiddieqy, dikutip oleh H.A. Djazuli dalam memberikan pendapatnya menentang penggunaan istilah hukum Islam sebagai pengganti fiqh Islam karena dua alasan: pertama, kata “hukum” menurut para ahli hukum Islam mencakup segala hukum dan semua bidang. Kata “hukum” dalam istilah hukum Islam tidak menggambarkan secara langsung kekuatan ijtihad dan kekuatan akal untuk memperolehnya.⁵⁴

Kenyataannya, tidak mudah untuk mengasimilasi makna hukum dari dua sistem hukum yang berbeda. Yang satu menganut paham sosial (sistem hukum Romawi dan sistem hukum adat), sedangkan yang kedua menganut paham ketuhanan (hukum Islam). Namun demikian bukan berarti hukum Islam tidak

⁵² R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam*, h. 2.

⁵³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1998), h. 44.

⁵⁴ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Ed. Revisi; Jakarta, Kencana, 2005), h. 14.

mengatur hubungan hukum dalam masyarakat, melainkan hanya menunjukkan adanya perbedaan dan akibat yang berbeda antara kedua konsepsi tersebut.⁵⁵

Dalam sistem hukum Islam terdapat lima hukum atau norma yang menjadi acuan untuk mengukur perbuatan manusia, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah. Kelima aturan tersebut dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* atau lima klasifikasi hukum, yaitu *jaiz* atau boleh, *sunnah*, *makruh*, wajib dan haram. *Al-Ahkam al-Khamsah* dikenal juga dengan hukum *taklifi*.⁵⁶

Ada beberapa istilah dalam hukum Islam, antara lain syar'iat, fiqh, dan ushul fiqh. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, Syariat adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah Ta'ala bagi hamba-hamba-Nya melalui rasul-Nya agar dapat dilaksanakan dengan segenap keimanannya, baik hukum-hukum itu berkaitan dengan amalannya maupun berkaitan dengan keyakinan dan akhlaknya. Ilmu fiqh juga dikenal dengan istilah hukum Islam. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami hukum syariah dengan menitikberatkan pada perbuatan manusia (hukum) *mukallaf*.⁵⁷

Manusia *mukallaf* adalah manusia yang wajib menerapkan syariat Islam karena sudah dewasa dan berakal sehat. Namun ada dua istilah yang digunakan untuk hukum Islam, yaitu Syariat Islam dan Fiqih Islam. Dalam literatur hukum Islam berbahasa Inggris, hukum Islam disebut *Islamic Law*, sedangkan fiqh Islam disebut *Islamic jurisprudence*.

⁵⁵ H.A. Djazuli, Ilmu Fiqh: *Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 15.

⁵⁶ Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta, Haji Mas Agung, 1987), h. 5.

⁵⁷ T.H Ash Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam* (Semarang, Pustaka Rizki Putara, 2000), h. 2.

Dalam istilah bahasa Indonesia, istilah *syariat* Islam sering digunakan dengan kata hukum syariah atau hukum *syara'*, sedangkan dalam fiqh Islam digunakan istilah hukum fiqh atau terkadang hukum Islam. Dalam praktiknya, kedua istilah ini sering diringkas dalam kata hukum Islam. *Syariat* adalah dasar fiqh dan fiqh adalah pemahaman tentang *syariat*. Secara umum sering dikemukakan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan menolak segala sesuatu yang merugikan yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan dan keberadaannya.⁵⁸

Sebutan hukum Islam adalah terminologi baru dalam khazanah kelilimuan Islam, sebutan yang lazim digunakan di kalangan umat Islam untuk menunjukkan hukum Islam sebelum dipopulerkan istilah itu adalah istilah *al-syari'ah*, *al-hukm*, *al-syar'i*, dan *al-fiqh*. Diperkirakan sebutan hukum Islam mulai dipergunakan setelah umat Islam mengalami kontak kedua dengan dunia Barat, pada saat itu sistem sosial mereka telah lebih maju penataannya termasuk dialami Barat ini mendorong umat Islam untuk melakukan penegasan identitas diri dengan menyebut hukumnya dengan hukum Islam untuk membedakannya secara jelas dengan perkembangan hukum Barat.

Penyebutan itu juga didorong semangat pembaharuan di kalangan umat Islam yang menyadari keterbelakangan hukumnya dengan hukum Islam untuk membedakan secara jelas dengan perkembangan hukum di Barat.⁵⁹

⁵⁸ R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam*, h. 3-4.

⁵⁹ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan, Citapustaka Media Perintis, 2007), h. 15.

Penyebutan itu juga di dorong semangat pembaharuannya dan berupaya melakukan penafsiran ulang dengan perkembangan zaman. Kemungkinan dari kalangan Barat yang mengkaji Islam dengan tujuan untuk mempermudah pengkategorian ilmu.⁶⁰

Hukum Islam bisa dilihat dari dua aspek, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Hukum Islam dalam pengertian luas meliputi segala macam hal, baik yang bersifat kemanusiaan maupun ketuhanan. Keduanya merupakan kesatuan rangkaian hubungan antara manusia dan Allah swt, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Pengertian hukum secara luas ini mengilustrasikan makna keseluruhan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kesusilaan yang tidak hanya menyangkut hak, kewajiban, dan paksaan tapi juga menyangkut hukum yang lima seperti *wajib*, *sunnah*, *ja'iz*, *makruh* dan *haram*, bahkan menyangkut pahala, dosa, pujian, celaan, dan pembiayaan.⁶¹

Dengan demikian, untuk memahami hakekat atau pengertian hukum Islam mestilah dikembalikan kepada peristilahan yang digunakan umat Islam sejak awal dan melihat perkembangannya dalam sejarah. Istilah-istilah yang dikenal di kalangan umat Islam dan literatur-literatur sejak awal dalam menunjukkan hukum Islam adalah *al-syari'ah*, *al-hukm al-syar'iy* dan *fiqh*. Pengertian ketiga istilah ini tidak dijelaskan secara abaku pada sumber ajaran Al-Qur'an dan al-Sunnah sekalipun ditemukan penggunaannya dengan berbagai kata bentuknya. Pengertian terhadap tiga istilah itu ditemukan dalam makna pembahasannya dan upaya sistem

⁶⁰ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, h. 16.

⁶¹ Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2016), h. 15-16.

dari umat Islam untuk merumuskan ajaran-ajaran yang dikandung Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁶²

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Berbicara tentang syariat dalam pengertian hukum Islam, terdapat pembagian dalam bidang hukum sebagai suatu disiplin hukum. Faktanya, hukum Islam tidak secara jelas membedakan antara bidang hukum privat dan hukum publik sebagaimana dipahami dalam ilmu hukum Barat. Padahal, dalam hukum privat Islam terdapat aspek hukum publik dan sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam pengertian fikih Islam meliputi ibadah dan *muamalah*.

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam arti luas berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, antara lain:

- a. *Munâkahat*,
- b. *Wirâtsah*,
- c. *Mu'âmalat* dalam arti khusus,
- d. *Jinâyat* atau *uqûbat*,
- e. *al-Ahkâm as-shulthâniyyah* (khilafah),
- f. *Siyâr*, dan
- g. *Mukhâsamat*.⁶³

Jika hukum Islam disistematisasikan dalam sistem hukum Indonesia, maka ruang lingkup *muamalat* secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut:

⁶² Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, h. 16.

⁶³ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 13.

- a. Hukum Perdata, Hukum perdata Islam meliputi:
- 1) *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya.
 - 2) *Wiratsat*, Mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, dan pembagian warisan. Hukum waris Islam ini disebut juga dengan hukum *Faraidh*.
- b. *Mu'amalah*, dalam pengertian tertentu mengatur tentang hal-hal kebendaan dan hak-hak atas sesuatu, hubungan manusia dalam hal jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perkumpulan, kontrak-kontrak, dan sebagainya. Hukum publik Islam meliputi:
- 1) *Jinayah*, yang memuat peraturan mengenai perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dalam *jarîmah hudûd* (tindak pidana berat) maupun dalam *jarîmah ta'zir* (tindak pidana ringan). Yang dimaksud dengan jarimah adalah tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah tindak pidana yang bentuk hukum dan batasannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (*hudud* adalah bentuk jamak dari hadd yang artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang bentuk hukum dan ancamannya ditetapkan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya pengajaran atau pelajaran).
 - 2) *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepala negara atau pemerintahan, hak-hak pemerintah pusat dan daerah, pajak, dan lain-lain.

- 3) *Siyar*, mengatur masalah perang dan perdamaian, hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain.
 - 4) *Mukhasamat*, mengatur masalah keadilan, peradilan dan hukum acara.⁶⁴
3. Tujuan Hukum Islam

Kajian mengenai tujuan yang ditetapkan dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini merupakan kajian utama filsafat hukum Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid as-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam (*The Philosophy of Islamic Law*). Istilah terakhir ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai tujuan dibuatnya suatu undang-undang.⁶⁵

Secara etimologis *maqashid as-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *as-syari'ah*. *Maqashid* artinya niat atau tujuan. *Syariah* berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber utama kehidupan. Menurut istilah *maqashid as-syari'ah*, tujuan ditetapkannya hukum adalah kandungan nilai. Oleh karena itu, *maqashid as-syari'ah* merupakan maksud atau tujuan mengabadikan hukum Islam.

Maqashid as-syari'ah merupakan tujuan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-

⁶⁴ A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 52.

⁶⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Ed. I; Cet. II; Jakarta, Rajawali Press, 2014), h. 125.

ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai alasan logis dibuatnya suatu undang-undang yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.⁶⁶

Menurut al-Syatibi, untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat, ada lima unsur utama yang harus dijaga dan diwujudkan, yaitu:

- a. Memelihara agama (*hifz al-din*),
- b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*),
- c. Memelihara akal (*hifz al-aql*),
- d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*),
- e. Memelihara harta (*hifz al-mal*).⁶⁷

Dalam upaya mencapai dan mempertahankan kelima unsur pokok tersebut, al-Syatibi membaginya menjadi tiga tingkatan *maqashid as-syari'ah* atau tujuan syariah, yaitu:

- a. Kebutuhan *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* merupakan tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Jika tingkat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka keamanan umat manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syatibi, kategori ini mencakup lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, dan harta benda. Untuk menjaga lima prinsip dasar inilah maka hukum Islam diturunkan. Jika dicermati setiap ayat hukumnya,

⁶⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Ed. I; Cet. I; Jakarta, Kencana, 2005), h. 233.

⁶⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, h. 127.

maka akan diketahui alasan pembentukannya yang tak lain adalah dengan mempertahankan lima poin tersebut.⁶⁸

Agama Islam telah menetapkan beberapa undang-undang yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing kelima hal tersebut dan beberapa undang-undang yang menjamin pemeliharannya. Agama Islam mewujudkan apa yang diinginkan manusia.⁶⁹

b. *Kebutuhan Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* merupakan kebutuhan sekunder yang apabila tidak dipenuhi tidak mengancam keamanan individu, namun akan mengalami kesulitan.⁷⁰ Yang dimaksud dengan *hajiyat* manusia adalah hal-hal yang menghilangkan kesulitannya, meringankan beban taklifnya, dan memudahkan berbagai jenis muamalah dan pertukaran. Agama Islam telah menetapkan serangkaian hukum dalam berbagai bab mengenai muamalah, ibadah dan hukuman, yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kenyamanan pada manusia.⁷¹

c. *Kebutuhan Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak mengancam keberadaan salah satu dari lima poin di atas dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini muncul dalam bentuk kebutuhan

⁶⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 234.

⁶⁹ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, h. 104.

⁷⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 235.

⁷¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, h. 129.

yang saling melengkapi.⁷² Agama Islam telah menetapkan dalam berbagai bab ibadah, muamalah dan hukuman serangkaian hukum yang bertujuan untuk perbaikan dan keindahan, serta mengenalkan manusia pada adat istiadat yang terbaik dan membimbing mereka ke jalan yang terbaik dan benar.⁷³

Dari uraian tersebut jelas bahwa tujuan hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan tersebut dapat diperoleh dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dan menghindari bahaya bagi kehidupan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kebaikan manusia berupa agama, jiwa, akal, warisan dan harta benda. Tingkat pemeliharaan unsur-unsur tersebut dibedakan menjadi tingkatan yang disebut dengan *al-dharuriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat*.

Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang komprehensif ditinjau dari asas-asas hukum dengan berbagai aspeknya harus dipahami dengan menggunakan metode ijtihad dengan penekanan pada *maqashid al-syari'ah*. Konsep ini merupakan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode ijtihad. Pemahaman pertimbangan *maqashid al-syari'ah* sebagai pendekatan filosofis dapat lebih dinamis dalam pemahaman kontekstual hukum Islam dan dapat menangkap ruh ajaran Islam yang sebenarnya.⁷⁴

4. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu 'Alaihi Wasallam. Kedua sumber ini disebut juga dalil pokok hukum Islam karena

⁷² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 236.

⁷³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, h. 130.

⁷⁴ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, h. 111.

merupakan petunjuk pokok (dalil) hukum Allah Ta'ala. Ada pula dalil-dalil lain selain Al-Quran dan Sunnah, seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah*. Namun ketiga dalil terakhir ini hanyalah dalil-dalil pendukung yang hanya merupakan alat untuk mencapai hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah nabi Muhammad, Karena hanya sekedar alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, sebagian ulama menyebutnya dengan metode *istinbat*.⁷⁵

Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang diterima dan dalil-dalil yang tidak, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Sumber dan dalil hukum yang disepakati
 - 1) Al-Qur'an
 - 2) Sunnah Rasulullah
 - 3) *Ijma'*
 - 4) *Qiyas*
- b. Sumber dan dalil hukum yang tidak disepakati
 - 1) *Istihsan*

Pengertian etimologis *Istihsan* sebagai salah satu metode ijtihad, istihsan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, bahkan apakah makna linguistiknya dapat diterima. Terdapat penolakan yang besar dari sebagian ulama terhadap penggunaan istihsan sebagai dasar ijtihad.

Pengertian istihsan dalam bahasa Inggris adalah “konstruksi yang menguntungkan” (*favorable construction*), cara ini diterapkan untuk menghindari penggunaan metode *qiyas* yang tidak sesuai dengan

⁷⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 77.

keinginan syara' atau "pilihan hukum" (*juristic preference*) metode *qiyas* yang tidak membawa manfaat.

Pengertian *istihsan* dari sudut bahasa adalah "menyatakan dan meyakini kebaikan sesuatu", seperti ketika seseorang mengatakan: "Saya meyakini sesuatu itu baik atau buruk", atau "mengikuti apa yang terbaik" atau "mencari sesuatu yang lebih baik, karena masalah ini diatur oleh agama".

Pemahaman di atas menunjukkan bahwa para ahli hukum dihadapkan pada dua pertanyaan yang mempunyai manfaat. Namun ada kecenderungan untuk memilih salah satu di antara keduanya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan.⁷⁶

Mengenai pengertian *istihsan* menurut istilahnya, terdapat beberapa definisi yang dirumuskan oleh berbagai ahli ushul:⁷⁷

a) Ibnu Subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu:

Beralih dari penggunaan *qiyas* yang satu ke *qiyas* lain yang lebih kuat darinya (*qiyas* pertama). Beralih dari menggunakan sebuah dalil menjadi kebiasaan untuk memperoleh manfaat.

Ibnu Subki menjelaskan definisi pertama tidak perlu diperdebatkan karena yang lebih kuat di antara kedua *qiyas*-lah yang akan menang.

Adapun definisi kedua, sebagian pihak menolaknya. Alasannya, meskipun dapat dikatakan baik adat istiadatnya karena diterapkan sebagaimana adanya pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu

⁷⁶ H. Mif Rohim, *Ushul Fiqh: Metode Perbandingan Al-Ahna'f dengan Al-Mutaklilim dalam Istidlal dan Istinbat*, (Jombang, LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2020),h. 75-76.

⁷⁷ Darmawati, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Cet. I; Jakarta, Kencana, 2019), h. 60-61.

'Alaihi Wasallam atau setelahnya dan tanpa ada keberatan dari pihak Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam atau yang lainnya, tentunya ada dalil-dalil yang mendukung hal tersebut, baik dalam bentuk nash maupun ijma'. Dengan demikian, adat istiadat harus dilaksanakan dengan pasti. Namun, jika hal ini tidak ditunjukkan, metode ini ditolak secara pasti.

- b) Istilah *istihsan* di kalangan ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Sarkhasi:

Berbuat baik dengan *ijtihad* dan pendapat umum untuk menentukan sesuatu yang termasuk dalam hukum syariah memberikan kita pilihan. Dalil yang melanggar *qiyas* adalah dalil yang nyata yang didahului dengan prasangka sebelum dilakukan kajian yang mendalam terhadap dalil tersebut, namun setelah dilakukan penelitian yang mendalam terhadap dalil tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan landasan yang sama, ternyata perlu ditegaskan bahwa dalil yang melanggar *qiyas* lebih kuat sehingga harus dilaksanakan.

Istihsan menurut ulama Malikiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi:

Istihsan dalam mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil-dalil yang bersifat *kulli*. Menurut definisi di atas, artinya seorang mujtahid harus menentukan hukum berdasarkan dalil-dalil yang umum dan ada. Namun karena

dalam keadaan tertentu mujtahid melihat kemaslahatan khusus, maka dalam membuat undang-undang ia tidak berpedoman pada dalil-dalil umum yang ada, melainkan menggunakan kemaslahatan atau kepentingan tertentu.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ulama, dapat dilihat bahwa hakikat *istihsan* ada dua:⁷⁸

- a) Mentarjih *qiyas khafi* bukan *qiyas jali* karena ada dalil-dalil yang mendukungnya.
- b) Menerapkan pengecualian terhadap hukum *juz'iyah* daripada hukum *kulli* atau aturan umum, berdasarkan dalil-dalil tertentu yang mendukungnya.
- c) Walaupun pengertian di atas cukup beragam, namun dapat ditarik persamaannya, yaitu *istihsan* meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan syariat dan menetapkan hukum yang lain karena ada dalil yang lebih tepat dan kuat menurut orang yang melakukan ijtihad. Baik dengan meninggalkan *qiyas* permasalahan dan mengambil landasan hukum *qiyas khafi*, atau dengan menetapkan undang-undang dengan mengambil permasalahan *juz'i* dari permasalahan *kulli*. Oleh karena itu, *istihsan* selalu dibangun atas dasar dalil-dalil yang sehat dan bukan atas dasar hawa nafsu belaka.⁷⁹

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Cet. I; Jakarta, Logos, 1996), h. 105.

⁷⁹Darmawati, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, h. 62.

2) *Maslahah Mursalah*

Dalam menguraikan batasan pengertian *al-mashlahah*, *al-Thufi* membaginya menjadi dua kategori, yaitu *al-mashlahah* berdasarkan ‘*urf*’ dan *al-mashlahah* berdasarkan syara’ (syari’at). Pengertian batasan *al-mashlahah* berdasarkan ‘*urf*’ ialah: السبب المؤدى إلى الصلاح والنفع (sarana yang menyebabkan adanya *mashlahah* dan manfaat). Misalnya, *al-Thufi* mengatakan bahwa perdagangan adalah cara untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-mashlahah* berdasarkan syariat adalah sebab tercapainya tujuan syariat, baik berupa ibadah maupun adat.⁸⁰

Al-Thufi menjelaskan lebih lanjut bahwa memenuhi kehendak dan tujuan syariah berarti menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan harga diri, serta menjaga harta benda.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asal-usulnya, *maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan (manfaat) dan melindungi dari madharat (keburukan), namun hakikat *maslahah* adalah menjaga tujuan syara’ dengan menetapkan undang-undang. Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara jiwa, akal, keturunan, harta, agama.⁸¹

Dari berbagai definisi *maslahah* dengan rumusan yang berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik

⁸⁰Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Edisi Dasar* (Mataram, Sanabil Press, 2020), h. 53.

⁸¹ Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Edisi Dasar*, h. 54.

oleh akal sehat dan mencegah keburukan bagi manusia sesuai dengan dalil hukum syariat dalam menetapkan hukum. Dari kesimpulan tersebut terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan antara masalah dalam bahasa (umum) dan *masalah* dalam hukum atau syariah. Perbedaannya terlihat pada objek-objek hukum syariah yang dijadikan acuan. *Maslahah* dalam pengertian kebahasaan adalah obyek pemuasan kebutuhan manusia, oleh karena itu mengandung makna menuruti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan masalah menurut pengertian syara` adalah pokok bahasan dalam ushul, yaitu menjaga *ushul al-khamsah* (agama, akal, harta, nasab, jiwa). (agama, akal, harta, keturunan, jiwa).⁸²

3) 'Urf (Adat Istiadat)

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, 'urf adalah sesuatu yang yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. Ditinjau dari bentuknya ada 2 (dua) macam:

- a) *Al-'urf al-qaliyah*; yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata lahm (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan;

⁸² Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Edisi Dasar*, h. 55.

- b) *Al-'urf al-fi'ly*; yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual-beli.⁸³

Adapun syarat-syarat *'urf* agar dapat diterima sebagai hukum Islam adalah meliputi:

- a) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Al-Qur'an atau Sunah.
- b) Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan *masadat*, kesulitan atau kesempitan.
- c) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.⁸⁴

Selanjutnya berkenaan dengan status atau kualitas *'urf* di mata syarak, ada 2 (dua) macam yaitu *'urf shahih* (benar) dan *'urf fasid* (rusak). Penjelsanya yaitu:⁸⁵

- a) *'Urf shahih* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sebagai contoh adalah bentuk perdagangan dengan cara *indent* atau pesan sebelumnya, model pembayaran mahar dengan cara kontan atau terhutang, kebiasaan

⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami* (Juz I; Cet. 16; Damaskus, Dar al-Fikr, 2009 M/ 1430 H), h. 104.

⁸⁴ Ahmad Syafi'i Karim, h. 86.

⁸⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung, al-Ma'arif, 1986), Hal. 110.

pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar, dan lain sebagainya;

- b) *'Urf fasid* adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syara'. Sebagai contoh ialah kebiasaan meminum minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik-praktik ribawi-rentenir di kalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi togel, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui mengenai kehujjahan *'urf*, di mana para ulama berpendapat bahwa *'urf* yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syarak.

Imam al-Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*, karena melihat praktik yang belaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang berlainan. Sedangkan *'urf fasid* tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan dengan nash maupun ketentuan umum nash.⁸⁶

⁸⁶ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 68.

4) *Istishab*

Pengertian *istishhab* menurut bahasa ialah membawa atau menemani. Al-Asnawy (w. 772H) berpendapat bahwa pengertian *istishhab* adalah penetapan (keberlakuan) hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut. Atau menetapkan suatu hukum sebelumnya, sehingga hukum yang baru merubahnya.⁸⁷

Banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hirarki ijtihad, *istishhab* termasuk dalil atau acuan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak menemukan dalil dari Al-Qur'an, Sunah, *ijma'* atau *qiyas*. Al-Syaukani misalnya mengutip pandangan seorang ulama yang mengatakan *istishhab* adalah menetapkan atau memberlakukan hukum yang telah ada, sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya.⁸⁸

Jika seorang mufti ditanya tentang suatu masalah, maka harus mencari hukumnya dalam Al-Qur'an, kemudian al-Sunah, lalu *ijma'*, kemudian *qiyas*. Bila tidak menemukan (hukumnya di sana), maka (boleh) menetapkan hukumnya dengan menarik pemberlakuan hukum yang lalu di masa sekarang (*istishhab al-hal*). Jika apabila ragu akan tidak berlakunya hukum itu, maka prinsip asalnya adalah bahwa hukum itu tetap berlaku.

⁸⁷ Ahmad Syafi'i Karim, *Loc.Cit*, Hal. 82.

⁸⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir, Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), h. 296.

Istishhab pada dasarnya bukanlah untuk menetapkan suatu hukum yang baru melainkan untuk melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada sebelumnya.⁸⁹ Dengan kata lain, *istishhab* merupakan akhir dalil syar'i yang menjadi tempat kembali seorang mujtahid untuk mengetahui hukum sesuatu yang dihadapkan kepadanya.⁹⁰

Oleh karena itu, maka para ahli ilmu ushul fiqh berpendapat bahwa sesungguhnya *istishhab* merupakan jalan terakhir rujukan fatwa. Ia adalah pemberlakuan hukum atas sesuatu dengan hukum yang telah ada sebelumnya, sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya.

5) *Syar'u Man Qablana*

Syar'u man qablana adalah syariat yang dibawa para Rasul terdahulu, sebelum diutus Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat nabi Ibrahim 'Alaihissallam, syariat Nabi Musa 'Alaihissallam, syariat Nabi Daud 'Alaihissalam, syariat Nabi Isa 'Alaihissalam dan lain sebagainya. Pada syariat yang diperuntukkan oleh Allah Ta'ala. Bagi umat-umat terdahulu, mempunyai asas yang sama dengan syariat yang diperuntukkan bagi umat Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam.⁹¹

Terdapat 3 (tiga) macam bentuk *syar'u man qablanaya*, yaitu:

- a) Syariat yang diperuntukan bagi umat yang sebelum kita, tetapi Al-Qur'an dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkannya atau

⁸⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, h. 113.

⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami*, h. 170.

⁹¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 70.

mentaatkan berlaku bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam,

- b) Syariat yang diperuntukan bagi umat-umat yang sebelum kita, kemudian dinyatakan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, syariat yang diperuntukan bagi umat yang sebelum kita, kemudian Al-Qur’an dan hadis menerangkan kepada kita. Mengenai bentuk ketiga, yaitu syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian diterangkan kepada kita Al-Qur’an dan hadits, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama Hanafiah, sebagian ulama Mailikiyah, sebagian ulama Syafiyah dan sebagian ulama Hanbal berpendapat bahwa syariat itu berlalu pula bagi umat Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.⁹²

6) *Saad az-Zari’ah*

Sadd al-dzari’ah terdiri atas dua perkara yaitu *sadd* dan *dzari’ah*. *Sadd* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *dzari’ah* berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.

Tujuan penetapan hukum syarak secara *sadd al-dzari’ah* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan umum syariat menetapkan

⁹² Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, h. 116.

perintah-perintah, baik yang dapat dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, semua perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.⁹³

Sebagai contoh ialah kewajiban mengerjakan shalat yang lima waktu. Seseorang hanya dapat mengerjakan shalat apabila telah belajar shalat terlebih dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat mengerjakannya. Dalam hal ini sekilas tampaknya bahwa belajar shalat itu tidak wajib. Tetapi karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, maka ditetapkan hukum wajib belajar shalat, sebagaimana halnya hukum shalat itu sendiri.


7) Mazhab Sahabi/*Qaul Shahaby*

Ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam masih hidup, seluruh persoalan hukum yang muncul atau timbul dalam masyarakat langsung ditanyakan para sahabat kepada Rasul dan Rasulullah memberikan jawaban dan penyelesaiannya. Namun setelah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka para sahabat yang tergolong ahli dalam mengistinbatkan hukum, telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan persoalan tersebut, sehingga kaum muslimin dapat beramal sesuai dengan fatwa-fatwa sahabat itu. Selanjutnya fatwa-fatwa sahabat ini diriwayatkan oleh tabi’in, tabi’it-tabi’in dan orang-orang yang sesudahnya seperti para perawi hadist.

⁹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 288.

Pendapat ulama mengenai *qaul sahabi* dapat dijelaskan bahwa ada 2 (dua) macam pendapat sahabat yang dapat dijadikan *hujjah*, yaitu:

- a) Pendapat sahabat yang diduga keras bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, karena pikiran tidak atau belum dapat menjangkaunya,
- b) Pendapat sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menentanginya seperti pendapat tentang bahwa nenek mendapat seperenam (1/6) harta waris, yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan tidak ada sahabat lain yang tidak sependapat dengannya.⁹⁴



⁹⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, h. 117-118.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam

1. Metode *Istinbath* Hukum dalam Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) apabila telah mencapai *nisab*. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Adapun orang-orang yang mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut, berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun, bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.⁹⁵

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain,

⁹⁵ Mohamad R. Tuli dan Sofyan A.P. Kau, Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi. *Jurnal Al Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (2018), h. 265-266.

seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.⁹⁶

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa menyusun fikih menurut metode modern menjadikan zakat menjadi bagian dari fikih sosial-ekonomi tidak pada ibadah. Sama halnya dari segi kodifikasi, zakat haruslah termasuk ke dalam lingkup perundangan sosial dan ekonomi. Mengenai hal *niṣab* juga beliau tidak sependapat dengan orang-orang yang berupaya menyesuaikan besar dan *niṣab* zakat sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan, dengan beralasan demi menjaga kepentingan dan kemanfaatan umum, yang mana akan menghilangkan ciri-ciri religius zakat dan mengubahnya menjadi pajak biasa, seperti pajak-pajak yang diterapkan oleh berbagai pemerintah di berbagai negara sekarang.⁹⁷

Jadi penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, profesi (pekerjaan) yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung

⁹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Cet. II; Lebanon: Mu'assisah Ar-Risalah, 1973), h. 459.

⁹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Cet. III; Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h. 27-28.

kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.

Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.⁹⁸

Al-Qardhawi menyebutkan, bahwa nalar argumentasi dan metode yang digunakan dalam menghukumi terpenuhinya syaratnya sebagai *muzakki*. Dalam tentang adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap muslim adalah *qiyas*. Selain *qiyas*, landasan, basis dasar argumentasi yang digunakan al-Qardhawi dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan yang proporsional, hal tersebut nampak terlihat ketika al-Qardhawi menyebutkan zakat profesi serta membandingkannya dengan jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan lain sebagainya. Penggunaan *qiyas* dalam penetapan zakat profesi ini, di-*qiyas*-kan dengan zakatnya emas dan perak.⁹⁹

Al-Qardhawi juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, jumlah *nisab* serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun.¹⁰⁰

⁹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2006), h. 86.

⁹⁹ Muhammad Aziz dan Sholikah, Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia, *'Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 1 (2015), h. 108-109.

¹⁰⁰ Tim Emir, *Panduan Zakat Lengkap*, (Cet. I; Jakarta, Erlangga, 2016), h. 61.

Sedangkan dalam masalah *haul*-nya (sebagai alternatif lain), al-Qardhawi men-*qiyas*-kan dengan zakatnya buah-buahan dan tanaman (*zakat al tsimar wa al zuru*'), sehingga *nisab*-nya adalah 5 wasaq (750 kg) beras, dengan kadar dan ukuran 5% (jika perawatannya menggunakan irigasi) atau 10% (jika perawatannya tanpa irigasi). Beliau juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil perdagangan karena menurutnya hal itu sama-sama hasil usaha.

Al-Qardhawi juga menjelaskan tentang adanya aspek keadilan dalam penentuan kewajibannya zakat profesi bagi setiap muslim. Karena secara esensial, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu bahkan dengan tekanan penguasa.¹⁰¹

Adapun yang membedakan zakat dalam Islam dengan kebajikan dan perbuatan baik kepada orang-orang miskin dan lemah dengan agama-agama lainnya, di antaranya:

- a. Zakat dalam Islam bukan hanya suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi salah satu fundamen (rukun) Islam yang utama.
- b. Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya.
- c. Zakat merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh agama baik besar, *nisab*, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya dengan sejelas-jelasnya.

¹⁰¹ Atik Abidah, *Zakat Filantropi dalam Islam*, (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2011), h. 70.

- d. Kewajiban tidak hanya dipikul oleh orang yang melaksanakannya melainkan tanggung jawab pula untuk mendistribusikannya oleh pihak pemerintah.
- e. Negara berwenang memberi sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.
- f. Bagi golongan bersenjata yang enggan membayar zakat, maka pemerintah memberi sanksi dengan membunuhnya.
- g. Kekayaan zakat tidak boleh diserahkan semauanya saja melainkan kepada yang berhak menerimanya.
- h. Zakat diberikan secara rutin guna memberi dampak perubahan baik dari segi ekonomi maupun kehidupan bagi yang menerimanya.
- i. Mempunyai nilai spiritual, moral, sosial, dan politik.¹⁰²

Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa besar zakat profesi adalah seperempat puluh atau 2,5 %, baik untuk harta yang bisa dihitung temponya setahun atau penghasilan yang tidak bermasa tempo. Mengenai ini beliau berdalil dengan tindakan Ibnu Mas'ud dan Muaiyah yang telah memotong berupa zakat dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pen-*qiyas*-kan penghasilan kepada gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat dari pada peng-*qiyas*-annya kepada hasil pertanian.¹⁰³

Yusuf al-Qardawi dengan merujuk pendapat Imam az-Zuhri dan al-Auza'i menegaskan bahwa seseorang boleh menunda pembayaran zakatnya jika ada

¹⁰² Yusuf al-Qardhawi, Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, h. 88.

¹⁰³ Yusuf al-Qardawi, *Daur al-Zakat fi ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2005), h. 486.

kepentingan lain yang mendesak. Akan tetapi jika seseorang merasa khawatir uang tersebut terbelanjakan untuk keperluan lain, dia wajib segera mengeluarkan zakatnya.¹⁰⁴

Merujuk pendapat Yusuf al-Qardhawi tersebut dapat diberikan penegasan bahwa secara langsung, zakat harus segera dihitung 2,5% dari penghasilan kotor setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi seseorang yang tidak mempunyai tanggungan atau tanggungannya kecil. Misalnya: Seseorang yang masih lajang dengan penghasilan Rp. 4.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times \text{Rp.}4.000.000 = \text{Rp.}100.000$ per bulan atau Rp 12.000.000 per tahun.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas jelaslah bahwa setiap penghasilan yang didapat dengan cara yang halal dan baik, apabila telah mencapai *nisab*-nya wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁰⁵

2. Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi

Adapun Pendapat Ulama yang mewajibkan zakat profesi adalah:¹⁰⁶

a. Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi adalah Yusuf Al-Qardhawi. Beliau membahas masalah ini dalam bukunya *Fiqh Zakat* yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab zakat hasil pekerjaan dan profesi. Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali

¹⁰⁴ Yusuf al-Qardawi, , *Daur al-Zakat fi ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 484.

¹⁰⁵ Mohamad R. Tuli dan Sofyan A.P. Kau, Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi. *Jurnal Al Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, h. 269.

¹⁰⁶ Elpianti Sahara Pakpahan, Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi. *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 3, No. 2, (Januari-Juni, 2018), h. 634-635.

membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun karena kitab *Fiqh az-Zakat* itulah maka Yusuf Al-Qardhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada *nisab* setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-maal al-mustafaad* (harta perolehan). *Al-maal al-mustafaad* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Yusuf Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari *al-maal al-mustafaad* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan *haul* (dimiliki selama satu tahun *qamariyah*). Bahkan al-Qardhawi melemahkan hadis yang mewajibkan *haul* bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda "Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya *haul*." (HR Abu Dawud).

Alasan Yusuf Qardhawi menganggap lemah (*dhaif*) hadis tersebut, karena ada seorang periwayat hadis bernama Jarir bin Hazim yang dianggap periwayat yang lemah.

b. Dr. Abdul Wahhab Khalaf dan Syeikh Abu Zahrah

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadis, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, *Al-Waqfu wa Al-Mawarits*, *As-Siyasah Asy Syar'iyah*, dan juga dalam masalah tafsir, *Nur min Al-Islam*.

c. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawahar Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3–6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5–8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Lembaga ini pada intinya berpendapat bahwa Zakat Profesi hukumnya wajib. Sedangkan nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat. Ada pun kadarnya sebesar 2,5%.¹⁰⁷

d. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memandang bahwa setiap pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal. Baik pendapatan itu bersifat rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Apabila syarat terpenuhi yaitu telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, maka zakat wajib dikeluarkan. Kadar zakat penghasilan menurut MUI adalah 2,5%.

¹⁰⁷ Elpianti Sahara Pakpahan, Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi. *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 3, No. 2, h. 636.

e. Dr. Didin Hafidhudin

Salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal di Indonesia adalah Dr. Didin Hafidhuddin, sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya. Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Beliau memberikan mekanisme pengambilan hukum zakat profesi dengan menggali pada teks Al-qur'an dengan menggunakan metode *qiyas*.

f. Menurut Nahdatul Ulama

Hasil Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdatul Ulama tentang *Masail Waqi'yah Ubudiyyah (muamalat)* di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 25-28 Juli 2002 M/ 14-17 Rabiul Akhir 1423 H menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib apabila memenuhi dua syarat, yaitu *nisab* dan niat *tijarah*. Demikian halnya Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1422 H bertepatan tanggal 5-8 Juli 2000 M di Pondok Gede Jakarta Timur telah menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib.¹⁰⁸

3. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Ada tiga wacana tentang bruto atau netto. Dalam buku "Fiqh Zakat" DR. Yusuf Qaradhawi. Bab zakat profesi dan penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau diklasifikasi ada tiga wacana:

¹⁰⁸ Elpianti Sahara Pakpahan, Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi. *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 3, No. 2, h. 636.

a. Pengeluaran bruto

Yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari 2 juta tiap bulan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu. Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i, beliau menjelaskan: "Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya" (Ibnu Abi Syaibah, Al-mushannif, 4/30). Dan juga meng-*qiyas*-kan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, dan *rikaz*.

b. Dipotong operasional kerja

Yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai *nisab*, maka dipotong dahulu dengan biaya oprasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya 1.500.000. Maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari 1.500.000 = 37.500,-. Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya, ini adalah pendapat Imam Atha' dan lain-lain. Dari zakat hasil bumi ada perbedaan presentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5% Pengeluaran netto atau zakat bersih, yaitu

mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai *nisab* setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai *nisab*, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai *nisab* tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk *muzakki* (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.¹⁰⁹

Seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai *nisab* (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5%, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih *afdal* (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan adzab Allah Ta'ala baik di dunia dan di akhirat. Juga penjelasan Ibnu Rusd bahwa zakat itu *ta'bbudi* (pengabdian kepada Allah Ta'ala) bukan hanya sekedar hak *mustahiq*.

Akan tetapi, ada juga sebagian pendapat ulama membolehkan sebelum dikeluarkan zakat dikurangi dahulu biaya operasional kerja atau kebutuhan pokok sehari-hari. Apabila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan pada waktu menerimanya maka tidak wajib zakat lagi pada waktu masa tempo

¹⁰⁹ Elpanti Sahara Pakpahan, Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi. *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 3, No. 2, h. 636-637.

tahunnya sampai (*haul*), sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali dalam setahun.¹¹⁰

B. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Standarisasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam

1. Ketentuan Zakat Profesi

Pendapatan dalam fikih disebut *maal mustafad*, maksudnya zakat penghasilan atau zakat profesi (*Al-Maal al-mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi *nisab* (batas minimum untuk wajib zakat).¹¹¹ Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri, atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, olahragawan, artis, seniman, dan lain-lain.¹¹²

Zakat profesi (*maal mustafad*) ini bukan bahasan baru. Para ulama fikih telah menjelaskan dalam kitab-kitab klasik, di antaranya kitab *al-Muhalla* (Ibnu Hazm), *al-Mughni* (Ibnu Qudamah), *Nai al-Athar* (asy-Syaukani), dan *Subul as-Salam* (ash-Shan'ani).

Menurut mereka, setiap upah atau gaji yang didapatkan dari pekerjaan itu wajib zakat (wajib ditunaikan zakatnya). Di antara para ulama yang mewajibkan

¹¹⁰ Elpianti Sahara Pakpahan, Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi. *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 3, No. 2, h. 637.

¹¹¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

¹¹² Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok, Rajawali Press, 2020), h. 129.

zakat profesi adalah Ibnu Abbas, Ibnu, Mas'ud, Mu'awiah, ash-Shadiq, al-Baqir, an-Nashir, Daud Umar bin Abdul Azis, al-Hasan, az-Zuhri, dan al-Auza'i.

Di Indonesia, MUI telah menfatwakan bahwa penghasilan termasuk wajib zakat.¹¹³

Dalam bukunya, *al-Islami wa al-audha' al-Iqshadiyah*, Syekih al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap pendapatan kaum profesi wajib zakat karena beberapa landasan dan pertimbangan sebagai berikut:¹¹⁴

Ayat-ayat yang Mewajibkan Zakat Bersifat Umum seperti firman Allah Ta'ala dalam QS. At-Taubah/9:103 dan QS. Al-Baqarah/2:267,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(١٠٣)

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ
(٢٦٧)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

¹¹³ Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

¹¹⁴ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 130.

Jadi, ayat-ayat yang mewajibkan zakat bersifat umum dan berlaku untuk setiap harta tanpa memilah jenis dan bentuknya.

a. *Maqashid* (tujuan) Diberlakukannya Zakat

Kewajiban ini juga sesuai dengan *maqashid* diberlakukannya zakat, yaitu semangat berbagi dan memenuhi hajat dhuafa dan kebutuhan dakwah. Pendapatan keahlian professional itu besar dan harus terdistribusi kepada segmentasi kaum dhuafa sehingga ikut memenuhi hajat mereka.

b. Ketentuan Zakat

Sesuai pula dengan kaidah umum zakat bahwa zakat diberlakukan untuk hartawan yang telah memenuhi nizam. Oleh karena itu, tidak mungkin zakat diwajibkan kepada petani yang mendapatkan penghasilan setahun, sementara seorang karyawan mendapatkan satu kali penghasilan sama dengan penghasilan petani dalam setahun.¹¹⁵

Para ulama salaf memberikan istilah bagi harta pendapatan rutin atau gaji seseorang dengan sebutan "*A'Thoyaf*", sedangkan untuk profesi ialah "*Maal Mustafad*". Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayatnya Ibnu Mas'ud, Muwawiyah, dan Umar bin Abdul Azis, 'Abu 'Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan, ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya. 'Abu 'Ubaid juga meriwayatkan bahwa Umar Abdul Azis memberi upah kepada pekerjaannya dan mengambil zakatnya.¹¹⁶

Setiap upah atau gaji yang didapatkan dari pekerjaan wajib ditunaikan zakatnya karena ayat-ayat yang diwajibkan zakat terhadap setiap harta tanpa

¹¹⁵ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 131.

¹¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Zakat* (Cet. 24; Beirut, Muassasatu, Ar-Risalah, 2997), h. 469-472.

memilih jenis dan bentuknya, sesuai dengan *maqashid*, semangat berbagai dan memenuhi hajat dhuafa. Sesuai dengan kaidah umum bahwa zakat diberlakukan untuk hartawan yang telah memenuhi *nisab*.

c. Ketentuan tentang *Nisab*, Kadar Zakat, dan Waktu Mengeluarkan Profesi

Zakat profesi memiliki ketentuan terkait *nisab*, kadar zakat, dan waktu mengeluarkannya. Ada beberapa pendapat terkait hal itu, yaitu:

- 1) Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyas*-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam *nisab*, waktu, dan kadar zakatnya. Maka, *nisab* zakat profesi adalah 85 gram emas dan dikeluarkan setiap menerima gaji, kemudian penghitungannya diakumulasikan atau dibayar di akhir tahun sebesar 2,5%.
- 2) Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyas*-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam *nisab* dan kadar zakatnya. Maka, *nisab* zakat profesi adalah 85 gram emas sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nisab*. Jika tidak mencapai *nisab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nisab* (Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan).
- 3) Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa *nisab* dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Dengan analogi

yang unik tersebut, maka *nisab* zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan setiap bulan (saat mendapatkan pengasilan) sebesar 2,5%.¹¹⁷

Pendapat yang *rajih* adalah pendapat yang terakhir karena ada kemiripan (*syabah*) zakat profesi dengan zakat-zakat yang sudah berlaku. Penjelasananya yaitu:¹¹⁸

1) Dari aspek *nisab*

Di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian karena ada kemiripan (*syabah*) antara zakat profesi dengan zakat pertanian, yaitu baik petani maupun tenaga profesional mengeluarkan zakatnya setiap kali panen atau mendapatkan upah. Sebaliknya jika dianalogikan dengan emas, maka kurang berpihak kepada *mustahik* karena tingginya *nisab* akan semakin mengurangi jumlah hartawan wajib zakat. Pada saat yang sama membuka kesempatan kepada hartawan untuk membiasakan diri berzakat dan membersihkan harta dan diri mereka.

2) Dari aspek kadar zakat

Di-*qiyas*-kan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% karena jenis dan sifat yang dizakatkan lebih mirip dengan emas dan perak di mana keduanya termasuk harta (karena penghasilan keduanya berupa uang). Dan jika dianalogikan dengan zakat pertanian, itu akan memberatkan *muzaki* karena tarifnya 5%.

¹¹⁷ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 131-132.

¹¹⁸ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 133.

3) Dari aspek waktu

mengeluarkan zakat profesi itu dikeluarkan setiap mendapatkan penghasilan karena empat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali ra., Ibnu Umar ra., Anas ra., dan Aisyah ra., yang menegaskan kewajiban *haul* untuk seluruh harta wajib zakat. Akan tetapi, menurut ulama hadis, keempat hadis tersebut itu *dhaif* dan tidak bisa menegaskan kewajiban *haul* dalam *mal mustafad* (zakat profesi) termasuk hadis *dhaif*.

Oleh karena itu, para sahabat, tabi'in dan ulama Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berbeda pendapat tentang syarat *haul* dalam zakat profesi, sebagian masyarakatkan *haul* dan sebagian yang lain tidak mensyaratkan *haul*.¹¹⁹

- 1) Pendapat yang kuat (*rajih*) adalah zakat profesi wajib ditunaikan setiap kali mendapatkan gaji atau upah (tanpa menunggu *haul*) karena tidak ada *nash* yang *shahih* atau *hasan* dan tidak ada *ijma'* ulama yang mewajibkan *haul* dalam *mal mustafad*, maka kembali kepada nash-nash yang umum.
- 2) Pendapat yang tidak mewajibkan *haul* lebih dekat dengan *maqshid syariah*, yaitu semangat berbagi dan nilai sosial (*muwash*) dan lebih bermanfaat bagi fakir-miskin dan mudah ditunaikan. Sebaliknya, mensyaratkan *haul* akan membiarkan para hartawan tenaga profesional tanpa kewajiban zakat kepada dhuafa. Pendapat ini lebih adil karena jika petani dengan penghasilan tertentu (*nisab*) diwajibkan zakat, maka

¹¹⁹ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 134.

seorang tenaga profesional dengan profesional dengan penghasilan jauh lebih besar dari petani seharusnya lebih diwajibkan.

- 3) Pendapatan zakat profesi adalah harta penghasilan (profesi) itu sama dengan pendapatan zakat pertanian, yaitu panen (hasil pertanian) dan jenis pendapatan yang didapatkan zakat profesi sama dengan zakat *nuqud* karena penghasilan keduanya berupa uang.
- 4) Lebih *masalah* bagi *muzaki* dan *mustahik*. *Masalah* bagi *muzaki* adalah apabila dianalogikan dengan pertanian, baik *nisab* dan kadarnya, maka hal ini akan memberatkan *muzaki* karena tarifnya adalah 5%. Sedangkan jika dianalogikan dengan emas, hal ini akan kurang berpihak kepada *mustahik* karena tingginya *nisab* akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai *nisab*. Oleh sebab itu, pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan yang memerhatikan *masalah* kedua belah pihak (*muzaki* dan *mustahik*).¹²⁰
- 5) Adapun pola penghitungannya bisa dihitung setiap bulan dari penghasilan kotor menurut pendapat Dr. Yusuf Qardhawi, Muhammad Ghazali, dan lain-lain. Realitanya di Indonesia setiap penghasilan tetap sudah dikenakan pajak penghasilan (PPh) maka yang lebih realistis perhitungan zakatnya dari *take home pay*. Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan zakat profesi.

¹²⁰ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 135.

2. Syarat *Haul* dalam Zakat Profesi

Landasan yang mewajibkan *haul* adalah beberapa hadits Rasulullah saw, yaitu:¹²¹

- a. Empat yang diriwayatkan oleh sahabat Ali ra, Ibnu Umar ra, Anas ra, dan Aisyah ra, yang menegaskan kewajiban *haul* untuk seluruh harta wajib zakat, akan tetapi, menurut ulama hadis, keempat hadis tersebut *dhaif* dan tidak bisa menjadi sandaran hukum.
- b. Beberapa hadits yang menegaskan kewajiban *haul* dalam *mal mustafad* (zakat profesi) juga *dhaif*.

Oleh karena itu, para sahabat, tabi'in dan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berbeda pendapat tentang syarat *haul* dalam zakat profesi, sebagian mensyaratkan *haul* dan sebagian yang lain tidak mensyaratkan *haul*. Menurut fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi, pendapat yang kuat (*rajih*) adalah zakat profesi wajib ditunaikan setiap kali mendapatkan gaji atau upah (tanpa menunggu *haul*) dengan alasan-alasan berikut:

- a. Tidak ada nash yang *shahih* atau *hasan* dan tidak *ijma'* ulama yang mewajibkan *haul* dalam *mal mustafad* maka kembali kepada nash-nash yang umum.
- b. Meng-*qiyas*-kan zakat profesi dengan zakat pertanian karena dijelaskan dalam satu ayat.
- c. Pendapat yang tidak mewajibkan *haul* lebih dekat dengan *maqashid syariah*, yaitu semangat berbagi dan nilai sosial (*muwasath*) dan lebih

¹²¹ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 135.

bermanfaat bagi fakir-miskin juga mudah ditunaikan. Sebaliknya, mensyaratkan *haul* akan membiarkan para profesi tanpa kewajiban zakat.

- d. Pendapat yang tidak mensyaratkan *haul* lebih adil. Misalnya petani dengan penghasilan tertentu (*nisab*) diwajibkan zakat, seorang tenaga profesional dengan gaji ratusan juta per bulan juga diwajibkan zakat.
- e. Untuk zakat *kasab* (profesi) tidak mengenai *haul* karena sifat pendapatannya memiliki kemiripan dengan penghasilan pertanian (*yauma hashadiah*).

3. Tinjauan *Maslahat Muzaki* dan *Mustahik*

Adapun pertimbangan-pertimbangan *tarjih* mengenai bruto atau netto pada zakat profesi yaitu:

- a. Untuk mendekati kepada prinsip zakat, yaitu (“Tidak ada zakat kecuali kaya”) dan mempertimbangkan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) sebagai pengurang penghasilan objek zakat menjadi relevan. PTKP saat ini adalah Rp. 1.100.000,
- b. Sehingga *muzaki* adalah orang yang berpenghasilan setiap bulannya Rp. $3.264.000 + 1.100.000 = 4.364.000$,
- c. Angka ini akan menyebabkan eksodus besar-besaran bagi sejumlah besar umat Islam yang telah terbiasa menzakati penghasilannya sebesar $> \text{Rp. } 1.600.000$,
- d. Akhirnya, menetapkan angka hasil *nisab zuru'* secara murni tanpa ditambah PTKP dengan mengakomodasi potongan yang melekat

dengan sistem seperti pajak menjadi pilihan yang diharapkan lebih bijaksana.

Oleh karena itu, peneliti mengambil pendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat profesi dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Dan kesimpulan singkatnya adalah *nisab* zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan setiap bulan (saat mendapatkan penghasilan) sebesar 2,5%.

Jadi setiap orang yang berpenghasilan sekitar 653 kg beras atau sekitar 653 kg x Rp. 5.000,00 (jika harga rata-rata beras Rp. 5.000,00 per kilo) = Rp. 3.265.000,00 per setiap kali gaji wajib mengeluarkan zakat.¹²²

¹²² Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 136-137.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dengan itu mendapatkan hasil dari rumusan masalah, yaitu

1. Pandangan ulama kontemporer tentang zakat profesi dalam perspektif hukum Islam, yaitu bahwa zakat profesi tidak dikenal pada zaman Rasulullah saw. Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai *nisab*, maka wajib dikenakan zakatnya.
2. Pandangan ulama kontemporer tentang standarisasi zakat profesi dalam perspektif hukum Islam, yaitu
 - a. Zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian. Maka, *nisab* zakat profesi adalah 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima (menerima gaji atau upah) sebesar 5%.
 - b. Zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat emas dan perak. Maka, *nisab* zakat profesi adalah sebesar 2,5%.

- c. Zakat profesi di-*qiyas*-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nisab*. Jika tidak mencapai *nisab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nisab* (Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan).

B. Saran-saran

Zakat profesi adalah salah satu topik baru di bidang hukum (Hukum Islam). Aturan hukum yang jelas tentang zakat profesi ini tidak ditemukan dalam al-Quran dan al-Sunnah. Selain itu, mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak membahas zakat profesi ini dalam kitab-kitab mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jenis pekerjaan atau usaha masyarakat yang ada pada masa Nabi Muhammad saw dan imam mujtahid sangat terbatas. Namun, hukum Islam adalah gambaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi saat hukum ditetapkan.

Zakat profesi tidak begitu dikenal dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik karena tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut sebagai profesi ini pada masa Nabi Muhammad saw dan imam-imam mujtahid masa lalu. Namun demikian, meskipun hukum yang mengatur zakat profesi ini masih kontroversial dan kurang diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan keinginan

untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang mereka anggap sebagai kewajiban agama yang harus dibayarkan sangat tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail , *Shohih Bukhori 8, juz 1*. Cet; III. Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1987.
- Abidah, Atik. *Zakat Filantropi dalam Islam*. Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikri, 1990.
- Al Juhairi, Wahab. *Zakat Kajian Berbagai Mazdha*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Al-Hajjaj Al-Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Hadis No.1072. Cet.VI. Lebanon Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk dkk. *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 1443H.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta, Pilar Media, 2006.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1998.
- Al Qozawini, Muhammad bin Yazid abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah 1792, juz I*. Beirut Daarul Fikri. 1987.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Memahami Syariat Islam*. Semarang, Pustaka Rizki Putara, 2000.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subulussalam*, terj.Muhammad Isnani dan Muhammad Rasikh Syarah *Bulughul Maram*. Cet. IV. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2019.
- Arfa, Faisar Ananda. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Dahlan, Ahmad. *Buku Saku Perzakatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Daradjat, Zakiah. *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*. Jakarta: Cv. Puhama, 1996.
- Darmawati. *Ushul Fiqh Edisi Pertama*. Cet. I; Jakarta, Kencana, 2019.
- Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Ed. Revisi; Jakarta, Kencana, 2005.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Emir, Tim. *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Emir, Tim. *Panduan Zakat Lengkap*. Cet. I; Jakarta, Erlangga, 2016.

- Firdaweri, *Aspek-Aspek Filosofi Zakat Profesi*, dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat*. Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014.
- Hafiuiddin, Didin. *Zakat Infaq, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- HM, Sahid. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Ilham, Masturi. *Fiqh Sunnah Wanita Terjemah Shahih Fiqh Al-Nisa'*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI Al-Hikmah. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Marimin, Agus. *Zakat Profesi (zakat penghasilan) menurut Hukum Islam*. STIEA Surakarta: 2015.
- Muhammad. *Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Aziz dan Sholikhah. Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia, 'Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1 (2015).
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam. Ed. 1, Cet. Ke-1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mujiatun, Sitti dan Asmuni. *Bisnis Syariah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan*. Cet. III. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Mohamad R. Tuli dan Sofyan A.P. Kau. Studi Metodologis Fiqh Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi. *Jurnal Al Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (2018).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Ed. I; Cet. II; Jakarta, Rajawali Press, 2014.
- Pakpahan, Elpianti Sahara. Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi. *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 3, No. 2, (Januari-Juni, 2018).
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*. Cet. X. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Cet. II; Lebanon: Mu'assisah Ar-Risalah, 1973.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits)*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Cet. III; Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.

- Al-Qardawi, Yusuf. *Daur al-Zakat fi ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta, Zikrul Hakim, 2005.
- R. Saija dan Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta, Deepublish, 2016.
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohim, H. Mif. *Ushul Fiqh: Metode Perbandingan Al-Ahnaaf dengan Al-Mutaklilim dalam Istidlal dan Istinbat*. Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2020.
- Rosalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi*. Ed. 1, Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rosyadi, A. Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jilid I. Kairo: Dar al-Fath, 2000.
- Sahroni, dkk, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok, Rajawali Press, 2020.
- Sholikah, dan Muhammad Aziz. *Zakat profesi dalam Prospektif Undang-undang No.23 Tahun 2011 dan Hukum Islam*, dalam jurnal Ulul Albab Volume 15, No. 2 Januari 2014.
- Sulaiman, Abu Daud 1636, juz 2. Beirut: Daarul Kitabul ‘Arobiy, 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penukisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.
- Wahbah. *Ushul Fiqh Islami al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz I; Cet. 16; Damaskus: Dar al-Fikr, 2009 M/ 1430 H.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Mesir, Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh Edisi Dasar*. Mataram: Sanabil Press, 2020.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Jilid II, Beirut: Dar al-Fiqr, 1989.
- Zuhdi, Masyfuk. *Pengantar Hukum Syari’ah*. Jakarta, Haji Mas Agung, 1987.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rasbuhul Yani, lahir pada tanggal 06 November 2002 di Pakue Utara. Putri dari pasangan bapak Muhammad Yasin (*rahimahullah*) dan Ibu Indotang, merupakan anak kesembilan dari sepuluh bersaudara. Bertempat tinggal di desa Pakue, kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, provinsi Sulawesi Tenggara. Pendidikan yang pernah ditempuh : Sekolah dasar di SD Negeri 1 Pakue Utara pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan di SMPN 1 Pakue Utara dan lulus pada tahun 2016. Meneruskan pendidikan ke SMA Negeri 1 Batuputih dan lulus pada tahun 2019. Dan kemudian penulis tercatat sebagai mahasiswa aktif di

perguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Makassar sejak tahun 2019 di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan Lulus Pada tahun 2021, dan tercatat sebagai mahasiswa di prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) sejak tahun 2020. Pada saat menjadi mahasiswa penulis pernah melaksanakan program magang yang dilaksanakan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Makassar di KUA Bontomarannu yang dilaksanakan pada semester 6 awal, selama 3 pekan yang di mulai pada tanggal 1 Agustus Sampai tanggal 21 Agustus 2023. Pada saat penulisan Skripsi ini penulis juga sedang mengikuti Program KKP atau Pengabdian yang juga dilaksanakan oleh pihak kampus di Rumah Tahfidz Nurul Yaqin Kampung Jangka, Gowa. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan Skripsi ini penulis dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya Skripsi yang berjudul **“Pandangan Ulama Kontemporer tentang Standarisasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam”**.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 863588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 461/A.2-III/IX/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

20 Shafar 1445 H
5 September 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 20943/05/C.4-VIII/VII/1444/2023
Tanggal, 28 Juli 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang
bersangkutan:

Nama : RASBUHUL YANI
No. Stambuk : 105 26 11468 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya
mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan
memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"PANDANGAN ULAMA KOTEMPORER TENTANG STANDARISASI ZAKAT PROFESI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "**

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 2 Agustus 2023 s/d 3 Oktober 2023, dengan ketentuan
mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kapala UPT

Nuzuliah Hum, M.I.P.
NBM.564 591

Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411) 866972, 881 593, fax (0411) 865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rasbuhul Yani
Nim : 105261146820
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Muhammad S. Hum., M.I.P
NIP. 1964 591

JURNAL HUKUM KELUARGA DAN DINAMIKA HUKUM ISLAM
**JOURNAL OF STUDENTS
RESEARCH IN FAMILY LAW**
PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



Surat Keterangan Pelatihan Jurnal

Registered Identification Number: 2024/J/235

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ba'da salam, semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat selalu.

Berkaitan dengan jadwal ujian hasil skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang direncanakan pada tanggal 20 Januari 2024 dan pelatihan penerbitan jurnal baru akan dilaksanakan paling lambat 24 Januari 2024. Maka *Journal of Students Research in Family Law* memberi surat keterangan kepada Mahasiswa:

Nama : Rasbuhul Yani
NIM : 105261146820

Untuk bisa mengikuti Ujian Hasil Skripsi. Surat ini adalah pengganti *Letter of Accepted (LoA)* sementara hingga mahasiswa yang disebut namanya mengikuti pelatihan dan diberikan *LoA*. Surat keterangan ini dianggap tidak sah bila mahasiswa tersebut tidak mengikuti pelatihan sehingga jurnalnya tidak akan diterbitkan serta menjadi laporan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) untuk ditindaklanjuti.

Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.

